



**PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU**

**NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
KEPADA BADAN HUKUM LAINNYA**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2020**



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA  
MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, menghadapi pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk lebih meningkatkan kinerja dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah perlu diciptakan suatu iklim usaha yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan upaya dan usaha untuk mengelola investasi lebih baik serta untuk menambah sumber Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - b. bahwa untuk memberikan kejelasan terhadap besaran penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran kepada Badan Usaha Milik Daerah, baik penyertaan modal yang berasal dari deviden saham, penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun penyertaan modal atas barang milik daerah, perlu diatur besaran kumulatif dan besaran penyertaan modal setiap tahun anggaran;
  - c. bahwa penambahan penyertaan modal pemerintah daerah harus dilakukan secara berkesinambungan dengan merujuk ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. bahwa pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha



Milik Daerah Dan Badan Hukum Lainnya dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d belum secara eksplisit menyebutkan Pihak yang disertakan modal berupa aset tanah senilai Rp124.366.017.460,-;

- e. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3923);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

**dan**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA.**



## Pasal I

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 120);
- b. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4);

### 1. **Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dan/atau non kas dan barang tidak bergerak dan/atau aktiva bukan kas, kepada:
  - a. PDAM Tirta Siak Pekanbaru Rp2.850.000.000,- (*dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) pada tahun 2015 dan Rp41.957.737.097,82 (*empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh koma delapan puluh dua rupiah*) pada tahun 2016 merupakan penyertaan modal untuk pembayaran hutang PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru serta sebesar Rp62.783.749.000 (*enam puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) pada tahun 2016 yang merupakan hutang dari PDAM Tirta Siak Pekanbaru yang dihapus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 yang dinyatakan sebagai penambahan penyertaan modal kepada PDAM Kota Pekanbaru dalam bentuk Non Kas.
  - b. PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru sebesar Rp400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) pada tahun 2015;
  - c. PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pekanbaru sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) pada tahun 2015;

- d. PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru berupa aset tanah seluas ±2.659.687 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp124.366.017.460,- (*seratus dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh belas ribu empat ratus enam puluh rupiah*) pada tahun 2019; dan
  - e. PT. Bank Riau Kepri dalam bentuk deviden saham senilai Rp647.400.000,- (*enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) pada tahun 2019.
- (2) Realisasi penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan mempertimbangkan barang milik daerah lebih optimal dikelola oleh BUMD.

2. **Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 6**

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
- (2) Usulan penganggaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BUMD kepada Walikota melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
- (3) Penambahan penyertaan modal kepada PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru merupakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d, diperuntukkan untuk pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri Tenayan (KIT) Kota Pekanbaru.
- (4) Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan nilai deviden saham yang dikonversikan dalam lembar saham sebagai penambahan setoran modal Pemerintah Kota Pekanbaru kepada PT. Bank Riau Kepri.
- (5) Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam Kelompok Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada obyek BUMD di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).



3. **Diantara ayat (2a) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2b) , sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 7**

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan dan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan Hukum Lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUMD yang mendapatkan penambahan penyertaan modal berkewajiban menyampaikan laporan atas penggunaan uang APBD yang telah disertakan ke dalam penambahan penyertaan modal Daerah secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Walikota.
- (2a) BUMD yang mendapatkan penambahan penyertaan modal berupa aset tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, berkewajiban melanjutkan segala hak dan kewajiban atas semua perjanjian sewa pemanfaatan barang milik daerah antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga pada tahun berikutnya.
- (2b) BUMD yang mendapatkan penambahan penyertaan modal berupa aset tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, jika dalam kondisi pailit berkewajiban untuk mengembalikan tanah lahan Kawasan Industri Tenayan (KIT) tersebut kepada Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk kepentingan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran berkenaan, BUMD yang mendapatkan penambahan penyertaan modal daerah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.






## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 21 Februari 2020

 **WALIKOTA PEKANBARU,**   
  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 21 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**MOHD. NOER MBS**

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI  
RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.05.C/2020).



**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA  
MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Penyertaan modal Daerah merupakan kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan penambahan Penyertaan Modal Daerah ini, pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Tahun Anggaran 2018 merasa perlu untuk melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada : PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja untuk penguatan modal serta melakukan aksi korporasi untuk memenuhi jumlah minimal kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Badan Usaha Milik Daerah yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Penambahan penyertaan modal ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya terutama manfaat bertambahnya kesempatan dan lapangan kerja di Kota Pekanbaru. Penambahan penyertaan modal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri Tenayan oleh BUMD milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk lebih berkembang sekaligus dapat menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru di masa yang akan datang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

**Pasal II**

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 1